



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PIDIE JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN II TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya Nomor 54/PL.01.2-BA/1118/2026 Tanggal 2 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 tingkat Kabupaten Pidie Jaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 tingkat Kabupaten Pidie Jaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun

2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 tingkat Kabupaten Pidie Jaya sebanyak **117.491** (Seratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh satu) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PIDIE JAYA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN HUKUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN II TAHUN 2026 TINGKAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
Triwulan II Tahun 2026 Kabupaten Pidie Jaya

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1.	MEUREUDU	30	7.890	8.550	16.440
2.	ULIM	30	5.816	6.132	11.948
3.	JANGKA BUYA	18	3.772	3.873	7.645
4.	BANDAR DUA	45	9.856	10.508	20.364
5.	MEURAH DUA	19	4.493	4.747	9.240
6.	BANDAR BARU	43	13.431	14.152	27.583
7.	PANTERAJA	10	3.269	3.436	6.705
8.	TRIENGGADENG	27	8.397	9.169	17.566
Total		222	56.924	60.567	117.491

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PIDIE JAYA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN HUKUM

